WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Yahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 54), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota :

a. Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 3)
b. Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 5)

Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Juni 2023
WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A.

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2023 NOMOR : 7

Lampiran II : Peraturan Walikota Solok
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

KOTA SOLOK

PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	01	2.09	10	5	1	02	03		Belanja Pemeliharaan	19.390.000	19.390.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	01	2.09	10	5	1	02	03	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.390.000	19.390.000	0		
											Jumlah Belanja	**9.043.538.893**	**9.043.538.893**	**0**		
											Total Surplus/(Defisit)	**(9.043.538.893)**	**(9.043.538.893)**	**0**		
0	**00**	**7.01.0.00.0.00.29.0000**	**00**	**0.00**	**00**	**6**					**PEMBIAYAAN**					
											Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
											Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Walikota Solok

H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

Lampiran I : Peraturan Walikota Solok
Nomor : 7 Tahun 2023
Tanggal : 12 Juni 2023

KOTA SOLOK
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.03.01.05.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	3.851.666.600	3.851.666.600	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**5.851.666.600**	**5.851.666.600**	**0**	**0 %**
	Pembiayaan Netto	**145.988.906.211**	**145.988.906.211**	**0**	**0 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0 %**

Walikota Solok

H. ZUL ELFIAN UMAR, SH, M.Si

PEMERINTAH KOTA SOLOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325419

S O L O K

Solok, Juni
Dzulhijah 1444H

Nomor : 900/455./BKD/2023

Kepada :
Yth. Bpk. Walikota Solok
di
S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Peraturan Walikota Solok
Tentang	:	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Catatan	:	-
Lampiran	:	1 (satu) Rangkap
Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas	:	Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK

PEMERINTAH KOTA SOLOK BADAN KEUANGAN DAERAH

NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt
NIP. 19661116 199503 2 001